

Pengakuan dan Ketidakadilan: Analisis Wacana UU Anti-Deforestasi Melalui Lensa Axel Honneth bagi Petani Sawit

Ikhsan¹, Vellayati Hajad², Safril Yanda³, Faiz Syahroni⁴, Deni Setiawan⁵

^{1,2,3}Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Aceh, Indonesia

^{4,5}Universitas Al Washliyah Darussalam (UNADA) Banda Aceh, Aceh, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 17 Januari 2025

Revised : 25 Februari 2025

Accepted : 04 Maret 2025

KEYWORDS

Anti-deforestation; Palm oil farmers;
Structural injustice; Recognition theory;
Critical discourse analysis

CORRESPONDENSI

Nama : Ikhsan

Email : ikhsan.baharudin@utu.ac.id



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This paper attempts to analyze the impact of Anti-Deforestation Laws, specifically the European Union Zero Deforestation Regulation (EUDR), on smallholder oil palm farmers in Indonesia through the lens of Axel Honneth's recognition theory. This paper aims to understand how the policy creates structural injustice and ignores the realities of smallholder farmers' lives. The method used is critical discourse analysis, which highlights how the language and ideology in this policy shape global perceptions of sustainability. The results show that the policies contained in the EUDR function as tools for environmental conservation and reproduce a global power hierarchy that benefits developed countries. Thus, the bargaining position of smallholder oil palm farmers in Indonesia is being worsened, social exclusion is being created, and a global power hierarchy is being reproduced. This paper concludes that the Indonesian Government can formulate inclusive and responsive policies to farmers' needs. The policy recommendations include providing access to land legality, training programs, and dialogue between the Government and farmers so that the injustices generated by the EUDR can be minimized, creating a more equitable and sustainable agricultural system in Indonesia.

Pendahuluan


Pemberlakuan Undang-Undang Anti-Deforestasi oleh Uni Eropa yang bertujuan untuk memastikan bahwa komoditas seperti minyak sawit, kopi, kayu, dan kakao yang memasuki pasar Eropa bebas dari deforestasi, memiliki implikasi yang signifikan bagi petani kelapa sawit skala kecil (Abideen et al., 2023). Tulisan ini berupaya menganalisis dampak kebijakan Undang-Undang Anti-Deforestasi melalui sudut pandang teori pengakuan sosial Axel Honneth, dengan mengeksplorasi bagaimana hal itu dapat memengaruhi hak, identitas, dan kesejahteraan para petani ini (Vamuloh et al., 2020). Teori Honneth (1995) menyatakan bahwa realisasi diri dan kesejahteraan individu bergantung pada pengakuan yang mereka terima dari orang lain, baik di tingkat interpersonal maupun kelembagaan.

Pengakuan sosial dalam tulisan ini mengacu pada elemen kunci dalam pembentukan identitas individu dan masyarakat, yaitu cinta, pengakuan hak, dan solidaritas. Terlebih, dalam UU Anti-Deforestasi, pelaku usaha wajib melakukan uji tuntas dan melacak asal komoditas dalam bisnis berpotensi mengganggu pengakuan dan status sosial petani kelapa

sawit skala kecil ([The Nature Conservancy, 2023](#)). Literatur yang ada menunjukkan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit yang sering kali mengorbankan hutan tropis, telah dikaitkan dengan masalah lingkungan dan konflik sosial, dengan sebagian besar deforestasi di Indonesia disebabkan oleh pertanian kelapa sawit, termasuk yang dilakukan oleh petani skala kecil ([Meijaard & Sheil, 2013](#)).

Tulisan ini menggunakan perspektif pengakuan Axel Honneth untuk mengeksplorasi ketidakadilan yang mungkin muncul akibat UU Anti-Deforestasi dan hubungannya dengan perjuangan petani untuk mendapatkan pengakuan yang layak dalam masyarakat ([Garrett, 2010](#)). Sebagian besar penelitian tentang kelapa sawit cenderung fokus pada aspek teknis seperti produktivitas tanaman, pengelolaan lahan, dan dampak lingkungan ([Comte et al., 2012](#); [Hansen et al., 2015](#); [Syahza, 2019](#)). Banyak studi menyoroti produktivitas kelapa sawit dengan faktor-faktor seperti kerapatan tanam dan varietas unggul ([Amalia et al., 2019](#); [Suryadi et al., 2020](#)). Penelitian lain juga mengeksplorasi perbedaan karakter agronomi antara lahan pasang surut dan lahan mineral, serta dampak praktik pemupukan yang tidak optimal terhadap kualitas produksi ([Paterson & Lima, 2018](#); [Tan, 2023](#)). Namun, kurangnya perhatian terhadap dimensi sosial dan ekonomi petani kecil dapat memperburuk ketidakadilan yang dihadapi mereka dalam konteks kebijakan yang lebih luas.

Penelitian tentang kelapa sawit juga mulai mengarah pada penelitian tentang penggunaan lahan marginal untuk meningkatkan produktivitas tanpa memperluas deforestasi ([Vijay et al., 2016](#); [Wicke et al., 2011](#)). Upaya ini sejalan dengan kajian kebijakan terkait pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di lahan terdegradasi, yang bertujuan untuk melindungi hutan sekaligus meningkatkan hasil produksi ([Dislich et al., 2017](#); [Khatun et al., 2017](#)). Namun, meskipun berbagai studi teknis telah dilakukan, aspek sosial ekonomi petani sawit kecil dan dampak kebijakan global seperti UU Anti-Deforestasi masih kurang mendapat perhatian. Gambar 1 menunjukkan peta penelitian tentang kelapa sawit di dunia.



Gambar 1. Peta Penelitian tentang Kelapa Sawit
Sumber: Diproses dengan Menggunakan VOSviewer (2025)

Berdasarkan peta penelitian tentang kelapa sawit di gambar 1, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperluas cakupan penelitian agar tidak hanya mencakup dimensi teknis dan lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan petani kecil serta integrasi teknologi modern dalam praktik pertanian. Penelitian dengan pendekatan yang lebih holistik ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan industri kelapa sawit di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Apalagi, saat ini kebijakan anti-deforestasi, khususnya yang diadopsi oleh Uni Eropa melalui UU Anti-Deforestasi, telah menjadi sorotan utama dalam diskusi global mengenai keberlanjutan lingkungan dan dampaknya terhadap industri kelapa sawit global, termasuk di Indonesia.

Dengan tujuan untuk mengurangi kontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan, kebijakan dalam **Regulasi Anti-Deforestasi Uni Eropa (EUDR)** mengharuskan produk yang masuk ke pasar Eropa untuk memenuhi kriteria *bebas deforestasi*. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap tingginya laju deforestasi global, di mana pada periode 2015–2020, dunia kehilangan sekitar 10 juta hektare hutan per tahun (FAO, 2022). Indonesia, sebagai salah satu produsen terbesar minyak sawit dunia, mengalami dampak yang signifikan dari regulasi ini (Shigetomi et al., 2020). Data menunjukkan bahwa sekitar 41% dari total lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikelola oleh petani kecil yang sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh regulasi internasional (Saragih & Rahayu, 2022). Di satu sisi, kebijakan ini diharapkan dapat membantu melindungi keanekaragaman hayati dan mengurangi dampak perubahan iklim. Namun, di sisi lain, pembatasan akses pasar akibat regulasi ini dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi bagi petani kecil, mengingat lebih dari 70% ekspor minyak sawit Indonesia bergantung pada pasar internasional, termasuk Uni Eropa (Comtrade, 2023). Dengan demikian, kebijakan ini menimbulkan dilema antara tujuan lingkungan dan kesejahteraan ekonomi para petani sawit kecil di Indonesia.

Undang-Undang Anti-Deforestasi yang diimplementasikan Uni Eropa dalam perspektif teori Axel Honneth dapat dilihat sebagai arena konflik antara kepentingan lingkungan dan hak-hak petani sawit. Dalam analisis ini, tulisan ini menjadi penting, terutama untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi dengan kebutuhan pengakuan dari petani sawit dan dampaknya terhadap keadilan sosial. Melalui analisis wacana yang digunakan dalam tulisan ini, sehingga dapat ditentukan dampak UU Anti-Deforestasi bagi petani sawit, terutama dari perspektif pengakuan dan ketidakadilan. Dengan memahami dinamika ini, maka diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih inklusif yang tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petani sawit kecil di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana (Van Dijk 2015). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami dinamika sosial serta konflik yang muncul akibat kebijakan UU Anti-Deforestasi, terutama dalam konteks pengakuan sosial bagi petani sawit. Data dikumpulkan melalui studi literatur. Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan

dan menganalisis berbagai dokumen dan sumber tertulis yang relevan, termasuk artikel ilmiah, laporan kebijakan, dokumen resmi, dan studi sebelumnya tentang kelapa sawit serta UU Anti-Deforestasi. Proses ini bertujuan untuk memberikan konteks yang lebih luas mengenai isu yang diteliti dan untuk memahami bagaimana kebijakan ini berdampak pada petani sawit dari perspektif pengakuan sosial.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Proses analisis dimulai dengan menentukan teks-teks yang akan dianalisis dari studi literatur yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari teks tersebut, termasuk bagaimana pengakuan dan ketidakadilan diungkapkan dalam konteks UU Anti-Deforestasi. Peneliti juga memperhatikan konteks sosial, politik, dan ekonomi di mana teks tersebut diproduksi dan dikonsumsi, sehingga dapat memahami bagaimana wacana terbentuk dan berfungsi dalam masyarakat. Dalam tahap akhir analisis, peneliti menggunakan lensa teori pengakuan Axel Honneth untuk menafsirkan makna di balik teks dan bagaimana pengalaman-pengalaman yang diungkapkan dalam dokumen tersebut mencerminkan perjuangan petani sawit untuk mendapatkan pengakuan. Kriteria penelitian dalam analisis ini mencakup relevansi data yang dikumpulkan terhadap isu pengakuan sosial dan dampak UU Anti-Deforestasi terhadap petani sawit. Meskipun menggunakan studi literatur, peneliti memastikan bahwa sumber-sumber yang dipilih mencakup berbagai perspektif, termasuk pandangan dari akademisi, pembuat kebijakan, dan laporan dari organisasi non-pemerintah.


Analisis juga dilakukan secara mendalam untuk menggali nuansa dalam pengalaman petani sawit terkait dengan kebijakan tersebut serta bagaimana mereka berjuang untuk mendapatkan pengakuan. Selain itu, hasil analisis dihubungkan kembali ke teori pengakuan Honneth dengan indikator, cinta, pengakuan hak, dan solidaritas untuk memberikan kerangka pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Indonesia adalah negara terbesar dalam produksi dan konsumsi kelapa sawit, dengan separuh pasokan minyak sawit global berasal dari negara ini Indonesia (Basir, 2025). Pada tahun 2023, luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai sekitar 16,8 juta hektare, menghasilkan sekitar 48 juta ton minyak kelapa sawit, dengan volume produksi tersebut, Indonesia menyuplai sekitar 55% dari total produksi minyak kelapa sawit dunia, menjadikannya produsen terkemuka di atas Malaysia, Thailand, dan Kolombia (Pertanian, 2024).

Industri kelapa sawit juga berperan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2023, industri ini secara langsung mempekerjakan sekitar 4,2 juta orang, sementara sektor terkait mempekerjakan sekitar 12 juta orang. Selain itu, sekitar 41% dari total lahan perkebunan sawit dimiliki oleh petani kecil, dengan jumlah sekitar 2,3 juta orang yang bergantung pada sektor ini untuk mata pencaharian mereka (BPS, 2024). Petani kecil yang memiliki lahan rata-rata sekitar 4 hektare, sering menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan kebijakan UU Anti-Deforestasi yang menuntut standar keberlanjutan ketat (Effendy et al., 2019). Keterbatasan sumber daya dan akses informasi membuat mereka sulit

beradaptasi dengan regulasi ini, yang dapat mengancam keberlangsungan usaha mereka. Gambar 2 menunjukkan sebaran jumlah petani sawit di Indonesia.



Gambar 2. Sebaran Petani Sawit di Indonesia

Sumber: (BPDPKS, 2025)

Kebijakan UU Anti-Deforestasi yang diberlakukan oleh Uni Eropa pada 16 Mei 2023 bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim akibat deforestasi dan berdampak signifikan bagi industri kelapa sawit Indonesia. Kebijakan ini mewajibkan produk seperti minyak sawit memenuhi standar keberlanjutan yang ketat, termasuk keterlacakan dan legalitas lahan, yang menjadi tantangan berat bagi petani kecil. Sebagai pasar ekspor terbesar kedua bagi Indonesia setelah India, kontribusi ekspor kelapa sawit sangat penting bagi perekonomian nasional. Namun, UU Anti-Deforestasi dapat menyulitkan petani kecil dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan, berpotensi mengakibatkan hilangnya akses ke pasar internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya Indonesia dalam memperjuangkan industri sawit serta mengidentifikasi motif politik dan bisnis di balik kebijakan yang dianggap diskriminatif (Hajad, 2017). Selanjutnya, tulisan ini akan membahas bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kehidupan petani kecil dan industri kelapa sawit secara keseluruhan, serta menganalisisnya melalui perspektif pengakuan Axel Honneth. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana kebijakan tersebut menciptakan ketidakadilan struktural bagi petani kecil di Indonesia, terutama petani sawit kecil yang mengelola lahan secara tradisional.

Konsekuensi UU Anti-Deforestasi bagi Petani Sawit

UU Anti-Deforestasi yang diberlakukan oleh Uni Eropa, atau yang dikenal sebagai European Union Deforestation Regulation (EUDR), memiliki dampak signifikan terhadap petani sawit di Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa produk yang masuk ke pasar Uni Eropa berasal dari sumber yang legal dan bebas deforestasi. Namun, implementasinya membawa tantangan besar, terutama bagi petani kecil yang merupakan tulang punggung industri kelapa sawit nasional (Sukiyono et al., 2022). Gambar 3 menunjukkan bahwa kelapa sawit adalah salah satu dari beberapa produk Indonesia yang terpengaruh kebijakan EUDR yang diimplementasikan oleh Uni Eropa.



Gambar 3. Produk Indonesia yang Terdampak EUDR

Sumber: ([The Nature Conservancy, 2023](#))

Regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) berdampak signifikan pada komoditas minyak sawit, termasuk mempengaruhi harga jual, akses pasar ekspor, dan keberlanjutan usaha petani. Pertama, penerapan regulasi ini dapat menurunkan harga Tandan Buah Segar (TBS) bagi petani kecil akibat berkurangnya akses pasar ekspor. Sebelum adanya regulasi ini, petani kecil telah menghadapi harga yang tidak stabil, sering bergantung pada tengkulak. Berdasarkan laporan Eco-Business, implementasi regulasi deforestasi Uni Eropa dapat mengakibatkan penyusutan ekonomi sawit hingga 30% di daerah penghasil utama seperti Kotawaringin Barat, dengan potensi kehilangan sekitar \$2 miliar per tahun. Selain itu, produksi minyak sawit Indonesia diperkirakan turun sebanyak 500.000 metrik ton akibat berkurangnya akses ekspor, yang pada akhirnya akan berdampak pada pendapatan petani kecil ([Eco-Business, 2023](#)).

Kedua, regulasi ini memperumit akses pasar ekspor bagi petani kecil karena persyaratan keterlacakan dan legalitas lahan yang ketat. Banyak petani tidak memiliki sertifikat tanah atau dokumen legal lainnya yang disyaratkan Uni Eropa, sehingga mereka terancam kehilangan pasar ekspor. Sebuah studi menunjukkan bahwa hanya 13,2% petani memahami mekanisme pencegahan dan kontrol lingkungan yang menjadi bagian dari standar keberlanjutan Uni Eropa, menandakan minimnya sosialisasi regulasi ini kepada petani kecil ([Distanbun, 2024](#)).

Ketiga, kompleksitas persyaratan administratif membuat banyak petani tidak memahami UU Anti-Deforestasi dan dampaknya terhadap usaha mereka. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar petani di daerah perkebunan tidak mengetahui aturan terbaru dari Uni Eropa, yang berisiko membuat mereka kehilangan akses ke pasar ekspor dan mengalami penurunan pendapatan. [Tyson & Meganingtyas, \(2022\)](#) mencatat bahwa perbedaan standar keberlanjutan antara Uni Eropa dan kebijakan domestik seperti *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* menambah kebingungan petani kecil, terutama karena ISPO masih belum diakui sebagai standar yang setara dengan regulasi EUDR.

Keempat, kesulitan dalam memenuhi regulasi baru dapat mengancam keberlanjutan usaha petani sawit. Jika mereka tidak dapat menjual produk ke pasar ekspor, banyak yang mungkin terpaksa menghentikan usaha pertanian mereka, berdampak negatif pada pendapatan individu dan ekonomi lokal. Keterbatasan sumber daya dan akses terhadap teknologi modern semakin memperburuk situasi.

Secara keseluruhan, EUDR memberikan tantangan besar bagi petani sawit kecil di Indonesia. Dampaknya terhadap harga komoditas, akses pasar ekspor, dan keberlanjutan usaha sangat signifikan. Untuk memastikan keberlangsungan hidup para petani ini, diperlukan dukungan dari pemerintah agar mereka dapat memenuhi persyaratan regulasi sambil tetap mempertahankan usaha pertanian. Regulasi EUDR ini mulai diberlakukan secara bertahap sejak 29 Juni 2023 dan mengharuskan setiap produk yang masuk ke pasar Uni Eropa untuk memenuhi kriteria “bebas deforestasi,” termasuk uji tuntas yang ketat dalam pelacakan geolokasi lahan produksi dan verifikasi dokumen terkait. Namun, bagi petani sawit kecil, persyaratan ini menjadi beban berat.

Petani sawit kecil yang memiliki keterbatasan modal dan infrastruktur, harus menghadapi tantangan besar dalam mematuhi regulasi EUDR tersebut. Posisi lemah dalam rantai pasok yang didominasi oleh korporasi besar semakin memperburuk situasi yang menyebabkan banyak petani sawit kecil sering kali “dipaksa” untuk menjual Tandan Buah Segar (TBS) di bawah harga standar karena kurangnya daya tawar. Hal ini tidak hanya berdampak pada pendapatan mereka sebagai petani sawit, tetapi juga mengancam keberlanjutan usaha jangka panjang.

Regulasi EUDR juga menciptakan hambatan tambahan dalam perdagangan internasional. Produk kelapa sawit yang tidak memenuhi persyaratan dapat dianggap sebagai hasil deforestasi ilegal, dan dapat memengaruhi reputasi produk Indonesia di pasar global (Dauvergne, 2018). Situasi ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis seperti memperkuat sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan melalui Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Namun, kebijakan ini juga menciptakan dilema bagi Indonesia sebagai produsen utama minyak kelapa sawit. Di satu sisi, EUDR bertujuan melindungi lingkungan, namun di sisi lain, dampaknya tidak proporsional pada petani kecil yang sering kali menjadi kelompok paling rentan dalam rantai pasok (Hidayat et al., 2018). Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan petani kecil. Ini mencakup akses pelatihan teknis tentang praktik pertanian berkelanjutan dan dukungan finansial untuk memenuhi standar keberlanjutan tanpa mengorbankan mata pencaharian mereka. Sehingga, dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, perusahaan swasta, dan komunitas lokal, maka ekosistem pertanian kelapa sawit yang lebih adil dan berkelanjutan dapat diciptakan. Apalagi, jika mengingat kontribusi sektor kelapa sawit terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan jutaan orang di pedesaan Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga harus memastikan bahwa kebijakan seperti EUDR tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga mendukung kehidupan petani kecil secara adil. Sebab, apabila tanpa dukungan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi standar keberlanjutan, banyak petani sawit kecil di Indonesia akan kesulitan bersaing di pasar global. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyediakan pelatihan dan dukungan teknis agar petani dapat beradaptasi dengan regulasi baru.

Perspektif Teori Pengakuan Axel Honneth

Dalam teori pengakuan Axel Honneth, ketidakadilan yang dihadapi oleh petani sawit Indonesia akibat penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) mencerminkan bentuk absennya pengakuan terhadap petani sawit kecil (Muradian et al., 2025). Honneth mengidentifikasi tiga dimensi pengakuan yang esensial, yaitu dimensi cinta (*love*), dimensi hak (*right*), dan dimensi solidaritas (*solidarity*), yang menjadi kerangka penting untuk memahami bagaimana pengabaian terhadap pengakuan memengaruhi kesejahteraan individu dan kolektif petani sawit (Honneth, 1995).

Dimensi Cinta

Dimensi cinta dalam teori pengakuan Axel Honneth (1995) berfokus pada penghormatan terhadap kebutuhan dasar individu, yang merupakan bentuk pengakuan terhadap martabat manusia. Dalam konteks petani sawit, kebutuhan dasar untuk perlindungan atas keberlanjutan penghidupan mereka sering kali terabaikan. Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang menekankan standar keberlanjutan tanpa mempertimbangkan realitas lokal, menciptakan tekanan ekonomi yang berat bagi petani kecil. Banyak dari mereka bergantung pada lahan yang dikelola secara turun-temurun, yang sebagian besar belum memiliki status legal. Ketidakpastian ini mengancam stabilitas penghidupan mereka, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam kebijakan keberlanjutan global.

Tanpa perlindungan yang memadai terhadap kebutuhan dasar ini, petani sawit kehilangan rasa aman dan pengakuan sebagai individu yang berhak mendapatkan perhatian dan perlindungan. Honneth menegaskan bahwa cinta sebagai dimensi pengakuan menciptakan lingkungan di mana individu merasa dihargai dan diakui keberadaannya. Dalam hal ini, penting bagi kebijakan seperti EUDR untuk tidak hanya fokus pada aspek lingkungan, tetapi juga memberikan perhatian kepada kondisi sosial-ekonomi petani. Karena, meskipun kebijakan EUDR bertujuan baik untuk mengurangi deforestasi, sering kali gagal memahami konteks lokal di negara-negara produsen, seperti Indonesia.

Penelitian oleh Ayompe et al. (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 70% petani kecil di sektor kelapa sawit tidak memiliki dokumen legal atas lahan yang mereka kelola, sehingga kehilangan akses ke pasar internasional. Hal ini menciptakan ketidakadilan struktural dan mengabaikan hak-hak petani sebagai individu yang berkontribusi pada perekonomian. Dalam pandangan Honneth, pengakuan melalui cinta harus mencakup dukungan terhadap kebutuhan dasar individu agar mereka dapat hidup dengan martabat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan petani kecil. Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, perusahaan swasta, dan komunitas lokal, kita dapat menciptakan ekosistem pertanian kelapa sawit yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dimensi Hak

Dimensi hak dalam teori pengakuan Axel Honneth menekankan pentingnya pengakuan individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang setara. Dalam konteks European Union Deforestation Regulation (EUDR), penerapan standar keberlanjutan yang ketat tanpa memberikan dukungan kepada petani untuk memenuhi persyaratan ini mencerminkan pengabaian terhadap hak-hak mereka dalam sistem ekonomi global. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai sekitar 16,8 juta hektare, menghasilkan sekitar 48 juta ton minyak kelapa sawit. Namun, meskipun kontribusi ini signifikan, petani sawit menghadapi tantangan besar dalam memenuhi persyaratan EUDR, terutama terkait legalitas lahan dan standar keterlacakan (Oosterveer, 2015).

Survei oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) menunjukkan bahwa mayoritas petani tidak mengetahui keberadaan atau ketentuan dalam regulasi EUDR. Kesenjangan informasi ini menggarisbawahi ketidakadilan yang dialami petani kecil, yang sebagian besar belum memahami standar yang wajib dipenuhi untuk mengakses pasar Uni Eropa. Salah satu persoalan utama adalah legalitas lahan yang dikelola banyak petani sawit, di mana banyak dari mereka masih menggarap lahan di kawasan hutan negara tanpa status legal yang jelas. Ketidakpastian ini tidak hanya mempersulit pemenuhan persyaratan keterlacakan, tetapi juga memperburuk ketidakpastian hukum bagi petani.

Dalam konteks reforma agraria, upaya untuk memperoleh legalitas formal melalui penyelesaian konflik agraria masih berlangsung, tetapi hasilnya belum signifikan. Proses ini sering terhambat oleh birokrasi yang rumit, kurangnya dukungan pemerintah, dan ketidakpastian hukum mengenai lahan yang dikelola petani kecil. Banyak petani sawit di Indonesia menggarap lahan di kawasan hutan negara tanpa status legal yang jelas, sehingga mereka berisiko kehilangan sumber penghidupan. Selain itu, standar keberlanjutan seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) cenderung lebih menguntungkan perusahaan besar dibandingkan petani kecil. Pengabaian terhadap hak-hak petani sawit kecil ini memperburuk ketimpangan sosial di tingkat lokal.

Kondisi tersebut mencerminkan bagaimana regulasi global sering kali tidak mempertimbangkan kompleksitas lokal, terutama bagi petani kecil yang mengelola lahan kurang dari empat hektare. Tanpa intervensi kebijakan yang berpihak pada petani—seperti subsidi untuk sertifikasi, pelatihan teknis, dan reformasi agraria—regulasi seperti EUDR berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi global. Honneth berargumen bahwa pengabaian terhadap hak-hak ini tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga melukai martabat individu karena mereka tidak diperlakukan sebagai bagian integral dari sistem ekonomi global yang adil.

Sementara itu, penting untuk memahami bahwa pengakuan hukum seharusnya mencakup perlindungan terhadap hak-hak petani kecil sebagai subjek hukum. Kebijakan EUDR harus dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lokal agar dapat memberikan dukungan nyata kepada petani kecil dalam memenuhi persyaratan keberlanjutan tanpa mengorbankan hak-hak mereka. Dengan pendekatan inklusif dan kolaboratif antara pemerintah, perusahaan swasta, dan komunitas lokal, kita dapat

menciptakan lingkungan di mana semua aktor dalam rantai pasok kelapa sawit diperlakukan dengan adil dan setara.

Dimensi Solidaritas

Dimensi solidaritas dalam teori pengakuan Axel Honneth menekankan pentingnya pengakuan terhadap kontribusi individu atau kelompok sebagai bagian dari tujuan kolektif yang lebih besar. Dalam industri kelapa sawit, petani kecil memiliki peran strategis, namun, kontribusi vital ini sering kali diabaikan dalam diskusi global tentang keberlanjutan, terutama dalam kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang lebih banyak mengakomodasi kepentingan negara maju, mengabaikan solidaritas dengan petani kecil yang menjadi tulang punggung sektor ini (Dhakal et al., 2022). Petani sawit tidak mendapatkan pengakuan atas kontribusi mereka, menciptakan rasa keterasingan, dan semakin memperparah peminggiran sosial-ekonomi mereka. Honneth berargumen bahwa solidaritas adalah fondasi dari keadilan sosial, karena tanpa pengakuan yang adil terhadap peran petani kecil, tujuan kolektif untuk keberlanjutan tidak akan tercapai.

Pengabaian terhadap dimensi solidaritas dalam kebijakan EUDR mencerminkan ketidakadilan struktural yang menghambat terciptanya keadilan global yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengakuan yang adil terhadap petani sawit sebagai aktor signifikan dalam rantai pasok global. Untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi bagi para petani kecil di Indonesia, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek lingkungan tetapi juga menjamin hak-hak serta kesejahteraan mereka. Perspektif teori pengakuan Honneth memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana ketidakadilan dialami oleh petani sawit dalam konteks UU Anti-Deforestasi dan EUDR.

Memahami dimensi solidaritas dalam kehidupan sehari-hari para petani kecil ini, kita dapat lebih baik mengidentifikasi langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih adil serta inklusif bagi semua pihak terkait. Pengakuan terhadap hak-hak mereka bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga langkah penting menuju pembangunan berkelanjutan di sektor kelapa sawit Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun solidaritas antara negara-negara maju dan negara-negara produsen seperti Indonesia, agar kebijakan-kebijakan yang diterapkan tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberikan dukungan nyata kepada petani kecil yang menjadi pilar utama dalam industri ini.

Ketidakadilan Struktural dalam Implementasi Kebijakan

Dalam menganalisis UU Anti-Deforestasi melalui pendekatan wacana kritis, dapat dilihat bagaimana wacana tersebut membentuk struktur ketidakadilan di kalangan petani sawit. Wacana resmi sering kali menggambarkan kebijakan sebagai langkah positif untuk melindungi lingkungan. Namun, dampaknya terhadap masyarakat lokal sering kali terabaikan. Hal ini menciptakan narasi yang mendukung kepentingan tertentu sambil mengabaikan realitas kehidupan sehari-hari para petani. Kebijakan UU Anti-Deforestasi ini, meskipun bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan melindungi ekosistem, sering kali

tidak mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh petani kecil yang bergantung pada lahan untuk mata pencaharian mereka.

Beberapa isu utama dalam implementasi kebijakan adalah legalitas lahan pertanian milik para petani kecil, keterlacakan produk, dan dampak lingkungan. Pertama, legalitas lahan pertanian, yaitu banyak lahan yang digarap oleh petani sejak lama masih berstatus kawasan hutan negara atau tidak memiliki dokumen legal resmi. Ketidakpastian hukum ini membuat para petani rentan terhadap ancaman penggusuran atau pembatasan akses ke lahan pertanian mereka. Dalam banyak kasus, petani kecil tidak memiliki sumber daya untuk mendapatkan legalitas atas lahan yang mereka kelola, sehingga mereka terjebak dalam situasi ketidakpastian yang dapat mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Kedua, keterlacakan produk menjadi tantangan tambahan bagi para petani kecil dalam memenuhi persyaratan UU Anti-Deforestasi. Banyak dari mereka bergantung pada pihak perantara dalam rantai pasok sehingga sulit untuk melacak asal-usul produk kelapa sawit mereka. Tanpa sistem keterlacakan yang jelas, banyak produk hasil pertanian tidak akan memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Hal ini menciptakan kesenjangan antara harapan pasar global dan kenyataan yang dihadapi oleh petani kecil, yang sering kali tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Ketiga, dampak lingkungan dari kebijakan ini juga memperburuk posisi tawar para petani sawit di pasar global. Ketika kebijakan anti-deforestasi diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat, hal itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan lebih lanjut serta konflik agraria antara perusahaan besar dan komunitas lokal. Misalnya, perusahaan-perusahaan besar sering kali mendapatkan izin untuk mengelola lahan dengan cara yang merugikan petani kecil, sementara petani lokal kehilangan akses ke sumber daya alam yang telah mereka kelola secara tradisional.

Ketidakadilan struktural dalam implementasi kebijakan berdampak luas pada kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Banyak keluarga kehilangan mata pencaharian karena kehilangan akses ke lahan atau penurunan pendapatan akibat harga komoditas yang jatuh setelah penerapan regulasi baru tersebut. Penurunan pendapatan ini bukan hanya mempengaruhi ekonomi keluarga, tetapi juga berkontribusi pada masalah sosial lainnya seperti kemiskinan dan ketidakstabilan sosial (Hajad & Ikhsan, 2024). Secara keseluruhan, analisis wacana kritis terhadap UU Anti-Deforestasi menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan mungkin baik secara teoritis, implementasinya sering kali menciptakan struktur ketidakadilan baru bagi para petani sawit kecil.

Analisis Wacana Kritis dalam European Union Deforestation Regulation (EUDR)

Analisis wacana kritis Van Dijk Teun A. (1995) dapat digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan seperti UU Anti-Deforestasi dan European Union Deforestation Regulation (EUDR) menciptakan ketidakadilan struktural bagi petani sawit. Pendekatan ini dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu dimensi teks, dimensi kognisi sosial, dan dimensi konteks sosial. Masing-masing dimensi ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana wacana kebijakan beroperasi dan dampaknya terhadap petani kecil.

Dimensi Teks dalam Wacana Kebijakan EUDR

Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) merupakan langkah ambisius yang bertujuan untuk mengurangi kontribusi Uni Eropa terhadap deforestasi global. Dalam kebijakan ini, komoditas seperti minyak sawit, karet, kedelai, dan kayu diwajibkan memenuhi standar keberlanjutan yang ketat, termasuk keterlacakan asal-usul produk dan pembuktian legalitas lahan. Dengan menggunakan bahasa sebagai alat untuk membangun narasi keberlanjutan yang tegas, istilah-istilah seperti “bebas deforestasi” dan “uji tuntas” tidak hanya mengisyaratkan tanggung jawab moral terhadap lingkungan global tetapi juga membentuk kerangka kerja di mana negara-negara produsen harus beroperasi.

Van Dijk Teun A. van (1995) menekankan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi; ia juga merupakan mekanisme yang digunakan untuk mereproduksi kekuasaan dan mendukung dominasi dalam wacana tertentu. Dalam konteks EUDR, Uni Eropa memanfaatkan bahasa kebijakan untuk menciptakan struktur kekuasaan yang menempatkan negara-negara produsen dalam posisi subordinat. Negara produsen menegaskan bahwa kebijakan Uni Eropa bersifat diskriminatif dan berpotensi merugikan petani kecil. Pemerintah Indonesia meningkatkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai sistem sertifikasi keberlanjutan nasional guna memenuhi standar lingkungan internasional. Selain itu, Indonesia bersama Malaysia membentuk Ad Hoc Joint Task Force on EUDR, yang bertujuan untuk memperjuangkan posisi negara produsen dalam dialog dengan Uni Eropa. Upaya diplomatik lainnya mencakup penyampaian Surat Bersama yang ditandatangani oleh 17 negara produsen kelapa sawit, menyoroti dampak negatif kebijakan ini terhadap petani kecil dan ekonomi lokal.

Lebih lanjut, negara-negara produsen tidak hanya mengandalkan diplomasi, tetapi juga membangun narasi keberlanjutan alternatif yang menekankan bahwa solusi deforestasi tidak bisa hanya bergantung pada regulasi sepihak, melainkan harus berbasis kolaborasi global dan dukungan teknologi bagi petani kecil. Sebagai bagian dari strategi ini, Indonesia mengembangkan National Dashboard, sebuah platform digital untuk meningkatkan keterlacakan (*traceability*) rantai pasokan, yang menegaskan bahwa negara produsen memiliki inisiatif keberlanjutan sendiri. Di sisi lain, negara-negara produsen mulai mengalihkan ekspor ke Tiongkok, India, dan Pakistan, yang memiliki regulasi lebih fleksibel dibandingkan Uni Eropa, sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar Eropa (Mutia et al., 2023). Dengan strategi ini, mereka berusaha membangun wacana bahwa keberlanjutan harus bersifat inklusif dan adil, bukan hanya didikte oleh standar yang ditetapkan negara-negara maju.

Penggunaan istilah “bebas deforestasi” menciptakan oposisi biner antara produk yang dianggap “berkelanjutan” dan “tidak berkelanjutan.” Dalam wacana ini, produk yang gagal memenuhi persyaratan keterlacakan dianggap sebagai ancaman terhadap keberlanjutan global, tanpa mempertimbangkan konteks lokal di negara produsen. Bahasa dalam teks kebijakan EUDR tidak hanya menetapkan standar teknis, tetapi juga menciptakan hierarki moral antara negara maju sebagai konsumen utama dan negara

berkembang sebagai produsen. Hal ini menunjukkan bagaimana pilihan kata dan narasi yang dipilih dapat mereproduksi ketidakadilan. Misalnya, produk yang tidak memenuhi persyaratan keterlacakan dianggap tidak layak di pasar internasional, sementara realitas kompleks yang dihadapi petani kecil sering kali terabaikan. Dengan demikian, analisis wacana kritis van Dijk membantu mengungkap bagaimana kebijakan ini mereproduksi ketidakadilan melalui pilihan kata dan narasi yang dipilih. Beberapa istilah kunci dalam EUDR berfungsi untuk membangun citra positif bagi Uni Eropa sebagai pelopor keberlanjutan global dapat dilihat di tabel 1.

Tabel 1. Kata Kunci dalam Kebijakan Anti-Deforestasi

No.	Kata Kunci	Makna	Tujuan
1.	Bebas Deforestasi	Menekankan komitmen Uni Eropa untuk menghilangkan produk yang berkontribusi pada deforestasi dari rantai pasoknya.	Uni Eropa berupaya melindungi hutan dan ekosistem global
2.	Keberlanjutan	Menunjukkan bahwa semua produk yang masuk ke pasar Uni Eropa harus memenuhi standar keberlanjutan tertentu, seperti mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.	Uni Eropa berupaya menciptakan keberlanjutan global
3.	Keterlacakan	Kemampuan untuk melacak asal-usul produk hingga ke sumbernya. Kebijakan ini menuntut transparansi dalam rantai pasok untuk memastikan bahwa produk tidak berasal dari praktik yang merusak lingkungan.	Uni Eropa memastikan bahwa setiap produk yang masuk dalam pasar Uni Eropa dapat dilacak asal usul produknya.
4.	Uji Tuntas	Proses ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap produk dan praktik produksi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh Uni Eropa.	Uni Eropa memastikan bahwa setiap produk yang masuk dalam pasar Uni Eropa telah melewati uji tuntas sehingga aman dikonsumsi.
5.	Legalitas Lahan	Kebutuhan untuk membuktikan bahwa lahan yang digunakan untuk produksi komoditas legal dan tidak melanggar hukum	Uni Eropa mengupayakan agar lahan yang digunakan untuk produksi bukan berasal

		terkait penggunaan lahan, termasuk hukum lingkungan.	dari lahan hasil deforestasi.
--	--	--	-------------------------------

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025)

Tabel 1 menunjukkan bagaimana lima kata kunci dalam kebijakan EUDR, yaitu bebas deforestasi, keberlanjutan, keterlacakan, uji tuntas, dan legalitas lahan memiliki makna dan tujuan berbeda. Misalnya, istilah “bebas deforestasi” memberikan kesan bahwa Uni Eropa berkomitmen untuk melindungi lingkungan, tetapi pada saat yang sama, istilah ini menempatkan beban tanggung jawab pada negara-negara produsen, seperti Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka tidak berkontribusi terhadap deforestasi. Ini menciptakan tekanan tambahan bagi petani kecil yang sudah berjuang untuk bertahan hidup dalam sistem ekonomi global yang semakin tidak adil.

Dalam konteks ini, bahasa kebijakan menjadi alat untuk menciptakan stigma terhadap produk-produk dari negara berkembang. Ketika produk dari negara tersebut dinyatakan “tidak berkelanjutan”, hal itu tidak hanya merugikan reputasi produk tersebut di pasar internasional tetapi juga mempengaruhi pendapatan petani kecil yang bergantung pada komoditas tersebut. Dengan kata lain, bahasa dalam kebijakan EUDR tidak hanya menetapkan standar teknis, tetapi juga membentuk persepsi kolektif yang menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan—dalam hal ini, Uni Eropa sebagai pengendali pasar global.

Penggunaan bahasa dalam teks kebijakan EUDR juga menciptakan hierarki moral di mana negara maju dipandang sebagai pelindung lingkungan sementara negara berkembang dilihat sebagai pelanggar. Hal ini memperkuat pandangan bahwa keberlanjutan adalah tanggung jawab eksklusif negara-negara produsen. Dengan demikian, wacana ini tidak hanya menjadikan petani kecil sebagai korban dari sistem global, tetapi juga menghilangkan suara mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Sebagai contoh, ketika produk dari petani kecil di Indonesia dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keterlacakan, mereka secara otomatis petani sawit kecil Indonesia diposisikan sebagai penyebab masalah lingkungan global. Otomatis, narasi ini mengabaikan kenyataan bahwa banyak petani kecil tidak memiliki pengetahuan, akses ke teknologi, dan sumber daya untuk memenuhi standar tersebut.

Dalam hal ini, analisis wacana kritis van Dijk membantu kita memahami bagaimana struktur kekuasaan dan dominasi dapat direproduksi melalui pilihan kata dan narasi dalam kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali penggunaan bahasa dalam kebijakan EUDR agar dapat menciptakan solusi yang lebih adil dan inklusif bagi semua pihak terkait, misalnya dengan melibatkan suara masyarakat lokal dan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi untuk dapat mencapai tujuan keberlanjutan global tanpa mengorbankan kesejahteraan petani kecil.

Dimensi Kognisi Sosial dalam Wacana Kebijakan EUDR

Dimensi kognisi sosial dalam analisis wacana kritis menurut Teun A. van Dijk menjelaskan bagaimana ideologi, nilai, dan kepercayaan kolektif yang tertanam dalam masyarakat memengaruhi produksi dan penerimaan wacana. Dalam konteks kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR), kognisi sosial memainkan peran sentral dalam membentuk pandangan global tentang deforestasi. Uni Eropa menggunakan standar keberlanjutan sebagai alat untuk memperkuat legitimasi moralnya, menciptakan narasi yang menempatkan mereka sebagai pemimpin dalam pelestarian lingkungan global. Sedangkan, deforestasi adalah hasil dari kegagalan pengelolaan sumber daya di negara-negara produsen, seperti Indonesia.

Narasi dalam kebijakan EUDR ini sering kali mengabaikan realitas kompleks yang dihadapi oleh aktor-aktor lokal, seperti petani sawit kecil, yang bergantung pada lahan untuk mata pencaharian mereka. Dengan demikian, kognisi sosial yang dibangun melalui EUDR tidak hanya membentuk persepsi tentang penyebab deforestasi, tetapi juga memengaruhi bagaimana solusi dirancang dan diterapkan. Kognisi sosial dalam kebijakan EUDR didasarkan pada keyakinan kolektif bahwa konsumsi Uni Eropa harus bersih dari kontribusi terhadap deforestasi dan hal tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan yang mengatur rantai pasok global dengan harapan bahwa semua produk yang masuk ke pasar Uni Eropa memenuhi standar keberlanjutan.

Namun, seperti yang dijelaskan oleh van Dijk, ideologi sering kali menjadi inti dari kognisi sosial. Dalam hal ini, ideologi keberlanjutan Uni Eropa berfokus pada tanggung jawab negara-negara produsen untuk mematuhi standar yang ditetapkan, sementara tanggung jawab konsumen di negara maju cenderung diabaikan. Kondisi ini menciptakan bias lingkungan yang menganggap keberlanjutan sebagai konsep universal yang dapat diterapkan secara homogen di seluruh dunia. Penelitian oleh [Meijer \(2015\)](#) menunjukkan bahwa kebijakan keberlanjutan sering kali dirancang berdasarkan asumsi bahwa semua aktor memiliki akses yang sama terhadap teknologi, pendanaan, dan informasi. Namun, kenyataannya adalah bahwa banyak petani kecil di negara-negara produsen tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi persyaratan ini. Kesenjangan ini menciptakan jurang pemahaman antara pembuat kebijakan di negara maju dan realitas kehidupan petani kecil. Dalam konteks wacana EUDR, kognisi sosial juga dipengaruhi oleh representasi media di negara maju. Media di Uni Eropa sering kali menggambarkan deforestasi di negara tropis sebagai akibat langsung dari praktik pertanian yang tidak bertanggung jawab di negara produsen. Representasi ini membentuk persepsi kolektif bahwa petani kecil adalah aktor utama penyebab kerusakan lingkungan, meskipun sebagian besar deforestasi tropis disebabkan oleh ekspansi agribisnis skala besar. Narasi ini tidak hanya membangun stigma terhadap petani kecil tetapi juga memperkuat pandangan bahwa kebijakan seperti EUDR adalah solusi yang tidak dapat ditawar untuk masalah lingkungan global.

[Bager et al. \(2021\)](#) menegaskan bahwa pendekatan ini mengabaikan kontribusi signifikan dari petani kecil dalam produksi komoditas dan mengalihkan perhatian dari tantangan struktural yang mereka hadapi. Kognisi sosial yang terbangun melalui kebijakan EUDR juga mencerminkan ketidakadilan struktural yang lebih luas dalam sistem

perdagangan global. Dengan menetapkan standar keberlanjutan yang ketat tanpa mempertimbangkan konteks lokal, kebijakan ini secara efektif menempatkan beban tanggung jawab pada negara-negara produsen tanpa memberikan dukungan yang memadai. Hal ini menciptakan situasi di mana petani kecil terpaksa berkompetisi dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Dinamika ini menunjukkan bagaimana kognisi sosial dapat memperkuat ketergantungan struktural pada perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan besar dengan akses terhadap teknologi keterlacakan dan sertifikasi keberlanjutan semakin memperkuat dominasi mereka dalam rantai pasok global. Sementara itu, petani kecil dipaksa untuk menjual produk mereka dengan harga rendah kepada perusahaan besar karena tidak mampu memenuhi standar secara independen. Sehingga, penting untuk mengevaluasi kembali pendekatan kebijakan dengan melibatkan suara masyarakat lokal agar solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dapat dicapai. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani kecil di seluruh dunia.

Dimensi Konteks Sosial dalam Kebijakan EUDR

Dalam analisis wacana kritis, [Van Dijk Teun A. van \(1995\)](#) menekankan bahwa kebijakan tidak pernah netral. Sebaliknya, kebijakan selalu dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan kepentingan sosial-ekonomi yang ada. Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) mencerminkan hubungan kekuasaan global di mana negara-negara maju, seperti Uni Eropa, menggunakan posisi dominannya untuk menetapkan standar keberlanjutan yang mengikat bagi negara-negara produsen, seperti Indonesia. Persyaratan seperti keterlacakan penuh dan pembuktian legalitas lahan menciptakan hambatan yang tidak proporsional bagi petani kecil di negara-negara seperti Indonesia.


Dengan kekuatan yang dimiliki Uni Eropa untuk mendikte aturan perdagangan global, EUDR menempatkan Uni Eropa sebagai pemimpin moral dalam pelestarian lingkungan. Namun, posisi ini juga memosisikan negara-negara produsen sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas deforestasi. Menurut [Lambin & Thorlakson \(2018\)](#), kebijakan berbasis keberlanjutan sering kali gagal mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi negara produsen. Banyak petani kecil yang mengelola lahan secara tradisional tidak memiliki akses terhadap dokumen formal atau teknologi pendukung yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Konteks sosial yang melingkupi kebijakan EUDR juga mencerminkan ketegangan antara tujuan keberlanjutan global dan kebutuhan ekonomi lokal. Sebagian besar petani kecil di negara-negara produsen, seperti Indonesia, menggantungkan hidup mereka pada komoditas seperti minyak sawit. Namun, persyaratan ketat yang ditetapkan oleh EUDR memaksa mereka untuk bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki kapasitas finansial dan teknologi untuk memenuhi standar tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70% petani kecil di sektor kelapa sawit tidak memiliki dokumen legal atas lahan

yang mereka kelola (Charoenratana & Shinohara, 2018), sehingga kehilangan akses ke pasar internasional.

Kondisi ini bukan hanya merugikan ekonomi petani kecil, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial di tingkat lokal. Kebijakan EUDR menciptakan ketergantungan struktural pada perusahaan multinasional, di mana perusahaan besar dengan akses terhadap teknologi keterlacakan dan sertifikasi keberlanjutan semakin memperkuat dominasi mereka dalam rantai pasok global. Sementara itu, petani kecil terpaksa menjual produk mereka dengan harga rendah kepada perusahaan besar karena tidak mampu memenuhi standar secara independen. Selain itu, kebijakan EUDR mencerminkan bentuk baru neokolonialisme ekonomi, di mana negara maju menggunakan kekuatannya untuk memaksakan kebijakan yang lebih menguntungkan mereka. Dalam proses ini, negara-negara produsen sering kali tidak dilibatkan secara memadai dalam perumusan kebijakan meskipun mereka adalah pihak yang paling terdampak. Meijer (2015) menunjukkan bahwa regulasi keberlanjutan sering kali hanya berorientasi pada kepentingan konsumen di negara maju, sementara negara produsen harus menanggung beban administratif dan finansial yang tidak proporsional.

Ketidakseimbangan ini menciptakan hierarki kekuasaan dalam perdagangan global, di mana negara-negara maju menentukan aturan tanpa memperhatikan kebutuhan lokal di negara berkembang. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan seperti EUDR lebih menguntungkan bagi negara maju daripada memberikan solusi nyata bagi masalah deforestasi yang kompleks. Mengingat tantangan-tantangan ini, sangat penting untuk mengevaluasi kembali pendekatan kebijakan saat ini agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan serta realitas kehidupan para petani sawit kecil di Indonesia, seperti memfasilitasi proses legalisasi lahan, menciptakan program pelatihan, penerapan subsidi atau insentif, dan menciptakan ruang dialog antara stakeholder di sektor kelapa sawit. Gambar 4 menunjukkan empat langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk melawan dominasi wacana dari kebijakan EUDR.



Gambar 4. Empat Langkah Melawan Wacana Kebijakan EUDR

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025)

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ketidakadilan struktural yang muncul akibat implementasi UU Anti-Deforestasi dapat diminimalisir. Kebijakan yang berpihak pada petani kecil akan membantu menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif serta berkelanjutan, di mana semua pihak dapat berkontribusi secara adil terhadap pembangunan ekonomi tanpa merugikan hak-hak individu atau lingkungan. Sehingga, dapat menjembatani kesenjangan antara regulasi internasional dan realitas lokal yang dihadapi oleh para petani sawit kecil melalui dukungan konkret dan pengakuan terhadap hak-hak serta kebutuhan mereka. Hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus juga memastikan bahwa tujuan keberlanjutan yang diusung oleh EUDR dapat tercapai tanpa mengorbankan kehidupan masyarakat lokal. Hal tersebut adalah langkah penting dalam menuju sistem pertanian kelapa sawit yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif di Indonesia.

Simpulan

Undang-Undang Anti-Deforestasi yang tertuang dalam Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) berdampak terhadap petani sawit di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Melalui lensa teori pengakuan Axel Honneth dapat dilihat, meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan melindungi lingkungan, namun implementasinya sering kali menciptakan ketidakadilan struktural bagi petani sawit kecil di Indonesia. Wacana yang dibangun oleh kebijakan ini cenderung mengabaikan realitas kehidupan para petani, yang sering kali terjebak dalam ketidakpastian hukum dan kesulitan memenuhi persyaratan keterlacakan yang ketat. Hal ini memperburuk posisi tawar mereka dalam pasar global dan menciptakan eksklusi sosial yang sistematis.

Melalui analisis wacana kritis, terlihat bahwa kebijakan EUDR tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk pelestarian lingkungan, tetapi juga mereproduksi hierarki kekuasaan global yang menguntungkan negara-negara maju. Ketidakadilan ini semakin diperparah oleh kurangnya dukungan teknis dan finansial bagi petani kecil oleh Pemerintah Indonesia, yang membuat petani sawit Indonesia sulit bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih. Rekomendasi untuk mengatasi masalah ini adalah perumusan kebijakan yang lebih inklusif, seperti pemberian akses legalitas lahan, program pelatihan untuk memenuhi standar keberlanjutan, dukungan finansial bagi petani kecil melalui insentif, dan menciptakan ruang dialog antara pemerintah, perusahaan besar, dan petani kecil. Melalui langkah-langkah tersebut, maka ketidakadilan yang dihasilkan oleh implementasi EUDR dapat diminimalisir, menciptakan sistem pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan di [Indonesia](#).

Daftar Pustaka

Abideen, A. Z., Sundram, V. P. K., & Sorooshian, S. (2023). Scope for Sustainable Development of Small Holder Farmers in the Palm Oil Supply Chain – A Systematic Literature Review and Thematic Scientific Mapping. *Logistics*, 7(1), 6.

<https://doi.org/10.3390/logistics7010006>

- Amalia, R., Dharmawan, A. H., Prasetyo, L. B., & Pacheco, P. (2019). Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial, Ekonomi dan Ekologi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(1), 130. <https://doi.org/10.14710/jil.17.1.130-139>
- Ayompe, L. M., Schaafsma, M., & Egoh, B. N. (2021). Towards sustainable palm oil production: The positive and negative impacts on ecosystem services and human wellbeing. *Journal of Cleaner Production*, 278, 123914. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123914>
- Bager, S. L., Persson, U. M., & dos Reis, T. N. P. (2021). Eighty-six EU policy options for reducing imported deforestation. *One Earth*, 4(2), 289–306. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.01.011>
- Basir, R. R. (2025). *Tata Kelola Kebijakan di Indonesia terhadap Isu Ekspansi Kelapa Sawit*. 1, 79–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.79>
- BPS. (2024). *STATISTIK KELAPA SAWIT INDONESIA Indonesian Oil Palm Statistics 2023* (Vol. 17). ©Badan Pusat Statistik.
- BPDPKS. (2025). *Petani Swadaya Sawit*. <https://www.bpdp.or.id/Petani-Swadaya-Sawit>
- Charoenratana, S., & Shinohara, C. (2018). Rural farmers in an unequal world: Land rights and food security for sustainable well-being. *Land Use Policy*, 78, 185–194. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.06.042>
- Comte, I., Colin, F., Whalen, J. K., Grünberger, O., & Caliman, J.-P. (2012). *Agricultural Practices in Oil Palm Plantations and Their Impact on Hydrological Changes, Nutrient Fluxes and Water Quality in Indonesia* (pp. 71–124). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-394277-7.00003-8>
- Comtrade, U. N. (2023). *International trade statistics database: Indonesia palm oil exports*. United Nations. <https://comtrade.un.org/data>
- Dauvergne, P. (2018). The Global Politics of the Business of “Sustainable” Palm Oil. *Global Environmental Politics*, 18(2), 34–52. https://doi.org/10.1162/glep_a_00455
- Dhakal, B., Chand, N., Shrestha, A., Dhakal, N., Karki, K. B., Shrestha, H. L., Bhandari, P. L., Adhikari, B., Shrestha, S. K., Regmi, S. P., & Kattel, R. R. (2022). How Policy and Development Agencies Led to the Degradation of Indigenous Resources, Institutions, and Social-Ecological Systems in Nepal: Some Insights and Opinions. *Conservation*, 2(1), 134–173. <https://doi.org/10.3390/conservation2010011>
- Distanbun. (2024). *94% Petani Sawit di RI Tak Paham Ancaman UU Antideforestasi Erop*. <https://distanbun.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/94-petani-sawit-di-ri-tak-paham-ancaman-uu-antideforestasi-eropa>
- Dislich, C., Keyel, A. C., Salecker, J., Kisel, Y., Meyer, K. M., Auliya, M., Barnes, A. D., Corre, M. D., Darras, K., Faust, H., Hess, B., Klasen, S., Knohl, A., Kreft, H., Meijide, A., Nurdiansyah, F., Otten, F., Pe'er, G., Steinebach, S., ... Wiegand, K. (2017). A review

- of the ecosystem functions in oil palm plantations, using forests as a reference system. *Biological Reviews*, 92(3), 1539–1569. <https://doi.org/10.1111/brv.12295>
- Effendy, E., Yusuf N, M., Romano, R., & Safrida, S. (2019). Analisis Struktur Biaya Produksi Dan Kesenjangan Pendapatan Petani Akibat Fluktuasi Harga Minyak Nilam. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3(2), 360–375. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.02.12>
- Eco-Business. (2023). *EU deforestation rule could be threat or opportunity for Indonesia's smallholders*. *Eco-Business*. <https://www.eco-business.com/news/eu-deforestation-rule-could-be-threat-or-opportunity-for-indonesias-smallholders/>
- FAO. (2022). *The state of the world's forests 2022: Forest pathways for green recovery and building inclusive, resilient, and sustainable economies*. <https://openknowledge.fao.org/items/4c8bd12f-d6b8-4755-a82f-1284c41bf012>
- Garrett, P. M. (2010). Recognizing the Limitations of the Political Theory of Recognition: Axel Honneth, Nancy Fraser and Social Work. *British Journal of Social Work*, 40(5), 1517–1533. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcp044>
- Hajad, V. (2017). Palm Oil Politics in the Regent Election of Nagan Raya Aceh 2017. *PCD Journal*, 5(2), 185. <https://doi.org/10.22146/pcd.28714>
- Hajad, V., & Ikhsan, I. (2024). Ecofeminism as a Movement: Choosing between Economics and Nature Protection. *Theoretical and Practical Research in Economic Fields*, 15(1), 91. [https://doi.org/10.14505/tpref.v15.1\(29\).09](https://doi.org/10.14505/tpref.v15.1(29).09)
- Hansen, S. B., Padfield, R., Syayuti, K., Evers, S., Zakariah, Z., & Mastura, S. (2015). Trends in global palm oil sustainability research. *Journal of Cleaner Production*, 100, 140–149. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.03.051>
- Hidayat, N. K., Offermans, A., & Glasbergen, P. (2018). Sustainable palm oil as a public responsibility? On the governance capacity of Indonesian Standard for Sustainable Palm Oil (ISPO). *Agriculture and Human Values*, 35(1), 223–242. <https://doi.org/10.1007/s10460-017-9816-6>
- Honneth, Axel. (1995) "A social pathology of reason: on the intellectual legacy of Critical Theory." *The Cambridge Companion to Critical Theory*. ed. Fred Rush. Cambridge: Cambridge University Press
- Khatun, R., Reza, M. I. H., Moniruzzaman, M., & Yaakob, Z. (2017). Sustainable oil palm industry: The possibilities. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 76, 608–619. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.03.077>
- Lambin, E. F., & Thorlakson, T. (2018). Sustainability Standards: Interactions Between Private Actors, Civil Society, and Governments. *Annual Review of Environment and Resources*, 43(1), 369–393. <https://doi.org/10.1146/annurev-enviro-102017-025931>
- Meijaard, E., & Sheil, D. (2013). Oil-Palm Plantations in the Context of Biodiversity Conservation. In *Encyclopedia of Biodiversity* (pp. 600–612). Elsevier.

<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384719-5.00340-3>

- Meijer, K. S. (2015). A Comparative Analysis of the Effectiveness of Four Supply Chain Initiatives to Reduce Deforestation. *Tropical Conservation Science*, 8(2), 583–597. <https://doi.org/10.1177/194008291500800219>
- Muradian, R., Cahyafitri, R., Ferrando, T., Grottera, C., Jardim-Wanderley, L., Krause, T., Kurniawan, N. I., Loft, L., Nurshafira, T., Prabawati-Suwito, D., Prasongko, D., Sanchez-Garcia, P. A., Schröter, B., & Vela-Almeida, D. (2025). Will the EU deforestation-free products regulation (EUDR) reduce tropical forest loss? Insights from three producer countries. *Ecological Economics*, 227, 108389. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2024.108389>
- Mutia, F., Cita, V., & Tarigan, E. (2023). *PERSIAPAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI EMBARGO KELAPA SAWIT SEBAGAI DAMPAK PENERAPAN EUDR baru untuk sawit , terutama di hutan alam dan lahan gambut , evaluasi perizinan , serta perbaikan Deforestation-Free Regulation (EUDR) atau juga dikenal d. 1(2).*
- Oosterveer, P. (2015). Promoting sustainable palm oil: viewed from a global networks and flows perspective. *Journal of Cleaner Production*, 107, 146–153. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.01.019>
- Paterson, R. R. M., & Lima, N. (2018). Climate change affecting oil palm agronomy, and oil palm cultivation increasing climate change, require amelioration. *Ecology and Evolution*, 8(1), 452–461. <https://doi.org/10.1002/ece3.3610>
- Pertanian, S. D. (2024). *ANALISIS KINERJA PERDAGANGAN KOMODITAS KELAPA SAWIT Volume 14 Nomor 1F Tahun 2024* (Vol. 16, Issue 1). Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2024.
- Shigetomi, Y., Ishimura, Y., & Yamamoto, Y. (2020). Trends in global dependency on the Indonesian palm oil and resultant environmental impacts. *Scientific Reports*, 10(1), 20624. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-77458-4>
- Saragih, H. M., & Rahayu, H. (2022). *Pengaruh kebijakan Uni Eropa terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia*. 8(2), 296–303.
- Sukiyono, K., Romdhon, M. M., Mulyasari, G., Yuliarso, M. Z., Nabiu, M., Trisusilo, A., Reflis, Napitupulu, D. M. T., Nugroho, Y., Puspitasari, M. S., Sugiardi, S., Arifudin, & Masliani. (2022). The Contribution of Oil Palm Smallholders Farms to the Implementation of the Sustainable Development Goals-Measurement Attempt. *Sustainability*, 14(11), 6843. <https://doi.org/10.3390/su14116843>
- Suryadi, S., Dharmawan, A. H., & Barus, B. (2020). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit : Persoalan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kab. Pelalawan, Riau). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 367–374. <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.367-374>
- Syahza, A. (2019). The potential of environmental impact as a result of the development of

- palm oil plantation. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 30(5), 1072–1094. <https://doi.org/10.1108/MEQ-11-2018-0190>
- Tan, M. (2023). Conversion of agricultural biomass into valuable biochar and their competence on soil fertility enrichment. *Environmental Research*, 234, 116596. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116596>
- The Nature Conservancy. (2023). *The EU's New Deforestation Law Needs to Engage Producers from the Get-Go*. November 13, 2023. <https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/eu-deforestation-law-engaging-producers/>
- Tyson, A., & Meganingtyas, E. (2022). The Status of Palm Oil Under the European Union's Renewable Energy Directive: Sustainability or Protectionism? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(1), 31–54. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1862411>
- Vamuloh, V. V., Kozak, R. A., & Panwar, R. (2020). Voices unheard: Barriers to and opportunities for small farmers' participation in oil palm contract farming. *Journal of Cleaner Production*, 275, 121955. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121955>
- Van, Dijk T. A.. (1995). Discourse, Opinions and Ideologies. *Current Issues In Language and Society*, 2(2), 115–145. <https://doi.org/10.1080/13520529509615438>
- Van, Dijk T. A. (2015). Critical Discourse Analysis. In *The Handbook of Discourse Analysis* (pp. 466–485). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118584194.ch22>
- Vijay, V., Pimm, S. L., Jenkins, C. N., & Smith, S. J. (2016). The Impacts of Oil Palm on Recent Deforestation and Biodiversity Loss. *PLOS ONE*, 11(7), e0159668. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159668>
- Wicke, B., Sikkema, R., Dornburg, V., & Faaij, A. (2011). Exploring land use changes and the role of palm oil production in Indonesia and Malaysia. *Land Use Policy*, 28(1), 193–206. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2010.06.001>